



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**NOMOR 65 /HK.03.1-Kpt/3304/KPU-Kab/III/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN BANJARNEGARA  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Keputusan KPU RI Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BANJARNEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada saat pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 7 Maret 2018

KETUA,

ttd

GUGUS RISDARYANTO





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR : 65/HK.01.1-KPT/3304/KPU-  
Kab/III/2018  
TENTANG



PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
BANJARNEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

SUSUNAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN BANJARNEGARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA SEMAMPIR

NO	NAMA	L/P	UMUR	ALAMAT
1	SUWANTO	L	39	SEMAMPIR RT 04 RW 01
2	ELYIN RIYANI	P	41	SEMAMPIR RT 01 RW 03
3	RAGIL PANJI SAPUTRA, S.Pd	L	36	SEMAMPIR RT 05 RW 01

B. DESA WANGON

NO	NAMA	L/P	UMUR	ALAMAT
1	TRİYONO, S. Pd	L	58	WANGON RT 01 RW 05
2	IKHWANUL HADIYONO	L	57	WANGON RT 02 RW 03
3	MUH. SHOFAUL HUDA	L	30	WANGON RT 02 RW 01

C. DESA KARANGTENGAH

NO	NAMA	L/P	UMUR	ALAMAT
1	ABU DARIN, S.Pd	L	55	KARANGTENGAH RT 02 RW 03
2	IRA HAIRANI SETYOWATI, ST	P	36	KARANGTENGAH RT 02 RW 01
3	SLAMET	L	62	KARANGTENGAH RT 05 RW 02

D. DESA KUTABANJARNEGARA

NO	NAMA	L/P	UMUR	ALAMAT
1	INDRA SARJONO. HS	L	64	KUTABANJARNEGARA RT 03 RW 07
2	PURYANTO	L	44	KUTABANJARNEGARA RT 07 RW 08
3	NISHA FITRIANI	P	32	KUTABANJARNEGARA RT 03 RW 02

E. DESA SEMARANG

NO	NAMA	L/P	UMUR	ALAMAT
1	T. HARRI PURWANTO	L	58	SEMARANG RT 04 RW 02
2	DEWI PISCES SAMIYATI, S. Ipust	P	38	SEMARANG RT 04 RW 02
3	SUSILO HARDJONO	L	58	SEMARANG RT 04 RW 02

F. DESA KRANDEGAN

NO	NAMA	L/P	UMUR	ALAMAT
1	Drs. SLAMET DJARSOYO	L	55	KRANDEGAN RT 01 RW 07
2	ANJAR STEVIANI	P	27	KRANDEGAN RT 01 RW 07
3	ACHMAD SYARIFUDIN	L	52	KRANDEGAN RT 03 RW 06

G. DESA PARAKANCANGGAH

NO	NAMA	L/P	UMUR	ALAMAT
1	KUSMANTO	L	53	PARAKANCANGGAH RT 07 RW 09
2	DIAH ANGGRANI	P	39	PARAKANCANGGAH RT 02 RW 09
3	PURWOKO WAHYU UTOMO	L	27	PARAKANCANGGAH RT 07 RW 09



H. DESA SOKANANDI

NO	NAMA	L/P	UMUR	ALAMAT
1	SUYITNO RATU S, S.Kom	L	51	SOKANANDI RT 06 RW 06
2	RETNO KUSUMANINGRUM	P	28	SOKANANDI RT 03 RW 06
3	DONI DWI HERMAWAN, ST	L	33	SOKANANDI RT 02 RW 03

I. DESA ARGASOKA

NO	NAMA	L/P	UMUR	ALAMAT
1	HARTONO	L	59	ARGASOKA RT 01 RW 07
2	PRIYO, S. Kom	L	41	ARGASOKA RT 02 RW 06
3	NOVI TRIANA DEWI	P	24	ARGASOKA RT 02 RW 08

J. DESA AMPELSARI

NO	NAMA	L/P	UMUR	ALAMAT
1	MISWAN	L	36	AMPELSARI RT 01 RW 03
2	WIDI INDARWATI	P	27	AMPELSARI RT 03 RW 03
3	PURWANDI	L	47	AMPELSARI RT 05 RW 03

K. DESA CENDANA

NO	NAMA	L/P	UMUR	ALAMAT
1	AMINUDIN	L	47	CENDANA RT 04 RW 01
2	MOHAMAD HUSEN	L	35	CENDANA RT 02 RW 01
3	SUDARNO	L	33	CENDANA RT 02 RW 01

L. DESA SOKAYASA

NO	NAMA	L/P	UMUR	ALAMAT
1	PAWIT SUBANDI	L	37	SOKAYASA RT 01 RW 04
2	FITRIYAH	P	36	SOKAYASA RT 03 RW 01
3	NUR AZIS	L	23	SOKAYASA RT 01 RW 03

M. DESA TLAGAWERA

NO	NAMA	L/P	UMUR	ALAMAT
1	ENDANG SUSILOWATI, S. Sos	P	36	TLAGAWERA RT 03 RW 04
2	FATONI TRI K	L	30	TLAGAWERA RT 02 RW 02
3	WAHYU DWI SAPUTRA	L	21	TLAGAWERA RT 02 RW 01

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA,

TTD

GUGUS RISDARYANTO

